



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Despigo alias Donni bin Sjarifudin Alm;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata, Gang Mawar, Nomor 80
RT003, RW001, Kelurahan Opas Indah,
Kecamatan Tamansari, Kota Pangkal Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Doni Despigo alias Donni bin Sjarifudin alm ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Doni Despigo alias Donni bin Sjarifudin alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI DASPIGO als DONNI bin SJARIFUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dan melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DONI DASPIGO Als DONNI Bin SJARIFUDIN (Alm) dengan pidana penjara *selama 10 (sepuluh) bulan* dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 3817 6166
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0130 6612 2438
Dikembalikan kepada saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik
 3. 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama EVI GUSFIRA (Pirnt Out)
 4. 2 (dual) lembar laporan mutasi rekening Bank BCA atas nama EVI Gusfira (Print Out)
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) dan saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berada di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa memerintahkan saksi Evi untuk duduk diatas kasur sambil berkata jika terdakwa masih memiliki dendam kepada saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi karena menurut terdakwa orang-orang tersebutlah yang membuat terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



dulu pernah di Pidana Penjara. Kemudian saksi Evi mengatakan sudah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi Evi untuk tidak saling mengganggu kembali namun terdakwa menjawab masih dendam dan memang sudah niatnya jika sudah keluar penjara saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi akan dibunuh oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Evi menyampaikan kepada terdakwa jika saksi Evi hendak pulang kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi Evi dengan tangan kirinya sehingga saksi Evi terbaring di atas kasur lalu terdakwa meninju wajah saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Evi sebelah kiri sampai ke pelipis mata kiri saksi Evi, mendapat perlakuan seperti itu saksi Evi langsung lemas tidak berdaya.

Bahwa setelah itu saksi Evi mendengar terdakwa berkata “ KU BUNUH KA EVI, KU BUNUH KAU, KU MUTILASI KU KAU, GAKKAN BISA ORANG MENANGKAP KU “, mendengar hal tersebut saksi Evi pun semakin ketakutan, kemudian terdakwa berkata “ MANA ATM KAU, BERAPA PINNYA ? “, lalu saksi Evi menyerahkan ketiga ATM saksi Evi yaitu ATM BCA, ATM BRI dan ATM BANK SUMSEL kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kembali kepada saksi “ BERAPA PINNYA ? “, karena ketakutan saksi Evi memberitahu kepada terdakwa PIN ketiga ATM saksi Evi tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Evi meminta seluruh ATM milik saksi Evi yang ada diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan ketiga ATM tersebut kepada saksi Evi, setelah itu saksi Evi pergi untuk mengecek ketiga ATM saksi Evi tersebut, ternyata uang milik saksi Evi yang disimpan di 3 (tiga) ATM tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah diambil terdakwa senilai total RP. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama Evi Gusfira nomor 331/45/Vis/Rsud-DB/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain tertanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Khoirunissa Humairoh dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Dadan Rusmanjaya, Sp. FM menerangkan pada wajah : terdapat luka memar pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur dan bewarna kemerahan dan berukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna merah, leher : terdapat sebuah luka memar pada leher atas kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana 368 ayat (1) KUHPidana.-----

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) dan saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berada di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa memerintahkan saksi Evi untuk duduk diatas kasur sambil berkata jika terdakwa masih memiliki dendam kepada saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi karena menurut terdakwa orang-orang tersebutlah yang membuat terdakwa dulu pernah di Pidana Penjara. Kemudian saksi Evi mengatakan sudah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi Evi untuk tidak saling mengganggu kembali namun terdakwa menjawab masih dendam dan memang sudah niatnya jika sudah keluar penjara saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi akan dibunuh oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Evi menyampaikan kepada terdakwa jika saksi Evi hendak pulang kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi Evi dengan tangan kirinya sehingga saksi Evi terbaring di atas kasur lalu terdakwa meninju wajah saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Evi sebelah kiri sampai ke pelipis mata kiri saksi Evi, mendapat perlakuan seperti itu saksi Evi langsung lemas tidak berdaya.

Bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama Evi Gusfira nomor 331/45/Vis/Rsud-DB/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain tertanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Khoirunissa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humairoh dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Dadan Rusmanjaya, Sp. FM menerangkan pada wajah : terdapat luka memar pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur dan bewarna kemerahan dan berukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna merah, leher : terdapat sebuah luka memar pada leher atas kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna kemerahan;

-----Perbuatan terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVI GUSFIRA Als EVI Binti (Alm) TAUFIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DONI DASPIGO Als DONI, 30 Tahun, Buruh Harian, Jln. RE. Martadinata Kampung Opas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada mencekik leher dan meninju wajah saya serta mengambil kartu ATM dan uang saya;
 - Bahwa Sdra DONI DASPIGO ada mencekik leher dan meninju wajah saya tersebut pada Hari Senin Tanggal 17 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.00 Wib di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
 - Bahwa Sdra DONI DASPIGO ada mencekik leher dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan meninju wajah saya dengan menggunakan tangan Kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saya sebelah kiri sampai ke Pelipis mata kiri saya;
 - Bahwa Sdra DONI DASPIGO ada mencekik leher dan meninju wajah Saya disebabkan karena Sdra DONI DASPIGO merasa dendam kepada saya dikarenakan 2 (Dua) tahun yang lalu saya pernah melaporkan Sdra DONI DASPIGO ke kantor polisi dalam kasus penyebaran Video Porno dan divonis 2 (Dua) Tahun 4 (Empat) Bulan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



- Bahwa hubungan Saya dengan Sdra DONI DASPIGO tersebut adalah hubungan teman biasa saja dikarenakan setelah sdra DONI DASPIGO keluar dari penjara, sdra DONI DASPIGO langsung mencari saya dan mengikuti saya kemanapun saya pergi, karena saya sudah paham dengan karakter sdra DONI DASPIGO, maka saya hanya bisa pasrah, karena saya sudah tidak tahan lagi maka saya menanyakan apa maunya Sdra DONI DASPIGO. kemudian Sdra DONI DASPIGO mengatakan tidak terima karena saya sudah melaporkannya sehingga Sdra DONI DASPIGO dipenjara sehingga Sdra DONI DASPIGO meminta ganti rugi, akhirnya dibuatlah kesepakatan antara saya, suami saya yang bernama ESSY YANUAR, dan Sdra DONI DASPIGO yang salah satu isi dari surat Perdamaian tersebut, Mobil saya berupa 1 (Satu) Unit Mobil KARIMUN diberikan kepada Sdra DONI DASPIGO dengan catatan Sdra DONI DASPIGO tidak lagi mengganggu saya, setelah mobil saya berikan, Sdra DONI DASPIGO sudah tidak terlalu intens lagi mengganggu saya, namun sesekali terkadang Sdra DONI DASPIGO ada mengirimkan pesan kepada saya namun tidak saya gubris, akhirnya pada bukan Maret 2023, sdra DONI DASPIGO ada menghubungi saya dan mengatakan bahwa akan menjual Mobil Karimun yang ada saya berikan tersebut sehingga Sdra DONI DASPIGO meminta tandatangan saya seolah-olah mobil Karimun tersebut saya jual kepada Sdra DONI DASPIGO;
- bahwa selanjutnya Mobil Karimun tersebut pun dijual Sdra DONI DASPIGO, kemudian pada Bulan Juni 2023 Sdra DONI DASPIGO, ada datang menemui saya dengan membawa 1 (Satu) Unit Mobil XL7 Warna Putih dan menawarkan kerjasama, Sdra DONI DASPIGO, berdalih bahwa hasil menjual mobil Karimun kemarin, uangnya dibelikan Mobil XL7 Warna Putih tersebut, sehingga Sdra DONI DASPIGO menitipkan mobil tersebut kepada saya untuk digunakan sebagai mobil rental atau mobil sewaan, karena saya tidak mau urusan jadi panjang, sayapun mengiyakan tawaran Sdra DONI DASPIGO tersebut, sampai akhirnya pada awal Agustus 2023 Sdra DONI DASPIGO, meminjam mobil Ignis Warna Biru milik saya dengan alasan untuk pergi mencari Pelanggan ke Kampung-kampung (Dapat saya jelaskan terakhir Sdra DONI DASPIGO bekerja sebagai Sales Mobil), sampai akhirnya di tanggal 14 Agustus 2023 Sdra DONI DASPIGO menelepon saya dan mengajak saya bertemu dengan alasan untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar Mobil, yang mana saya disuruh Sdra DONI DASPIGO untuk membawa Mobil XL7 Warna Putih miliknya yang dititipkan ke saya untuk ditukarkan dengan Mobil IGNIS warna Biru Milik saya yang dipinjamnya dan saya mengenal Sdra DONI DASPIGO sejak bulan Mei 2019

- bahwa Sdra DONI DASPIGO ada mencekik leher dan meninju wajah Saya di kamar nomor 107 Hotel Pesona Bay Sungailiat, dapat saya jelaskan saya bisa berada di kamar nomor 107 Hotel Pesona Bay Sungailiat tersebut dikarenakan sebelumnya Sdra DONI DASPIGO menelepon saya dan mengajak saya bertemu dengan alasan untuk menukar Mobil, yang mana saya disuruh Sdra DONI DASPIGO untuk membawa Mobil XL7 Warna Putih miliknya yang dititipkan ke saya untuk ditukarkan dengan Mobil IGNIS warna Biru Milik saya yang dipinjamnya, Sdra DONI DASPIGO mengajak saya bertemu dibengkel mobil langganan saya yang berada di Simpang Telkom Kec. Sungailiat Kab. Bangka, sesampainya di bengkel tersebut, ternyata Sdra DONI DASPIGO memasukan Mobil saya kebengkel dengan alasan mobil IGNIS tersebut mau di cat dan diperbaiki karena ada lecet tanpa izin dari saya, kemudian Sdra DONI DASPIGO menawarkan untuk mengantarkan saya pulang dengan Mobil XL7 Warna Putih miliknya, sayapun percaya, kemudian dipertengahan jalan Sdra DONI DASPIGO membawa mobilnya ke arah tanjung pesona, sayapun bertanya mau kemana, dijawab Sdra DONI DASPIGO “ KU NEK NGOMONG KEK KA, PENTING BENER NI “, mendengar hal tersebut sayapun hanya diam saja, kemudian Sdra DONI DASPIGO menelepon seseorang, selanjutnya Sdra DONI DASPIGO berkata lagi kepada saya “ JADI KA NEK E CEMANE, AGIK DENDEM KU NI KEK KA, GARA-GARA KA MASUKIN KU KEPANJARA, MASIH DENDEM KU NI KEK KA, ASMADI KEK DIAN PLAZA TU, TIGE NI LA, HANYA KA LA YANG PACAK NGOBATIN E DENGAN CARA NURUT KEK KU, lalu mobil dibawa Sdra DONI DASPIGO ke Hotel Pesona Bay didepan Front Office nya, Sdra DONI DASPIGO pun turun ke Receptionist, namun tidak lama kemudian Sdra DONI DASPIGO kembali masuk kedalam mobil, lalu Sdra DONI DSAPIGO membawa mobil dan parkir didepan kamar 106, setelah itu Sdra DONI DASPIGO turun membuka kamar 107 yang saat itu ada petugas hotel perempuan yang mengantar kunci kamar tersebut dan saya sempat mau menelepon suami saya dikarenakan saya tahu kalau suami saya saat itu sedang rapat di pesona Bay, namun tidak jadi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan keduluan Sdra DONI DASPIGO datang dan menyuruh saya turun dengan berkata “ TURUN LA KA, KITE NGOMONG DIDALEM “, setelah itu sayapun turun dan masuk kedalam kamar 107 tersebut

- bahwa setelah berada didalam kamar, Sdra DONI DASPIGO berkata “ KA DUDUK SINI (SAMBIL MEMBERI KODE DENGAN CARA MENEPUK-NEPUK DIATAS KASUR), KA INGET YO EVI, MASIH DENDAM KU NI, SAMO KA, DIAN PLAZA DAN ASMADI TU, KA LA YANG HANYA BISO NGOBAT E”, Kemudian sayapun duduk diatas kasur dan menjawab “ KU LA NGASIH MOBIL KEK KA, KITE BUAT PERJANJIAN DAK SALING GANGGU AGIK “, Jawab Sdra DONI DASPIGO “ DAK PACAK, WALAU KITE LA ADE PERJANJIAN E, KARENA PERASAAN KU DAK PACAK DIBULAK “, kemudian saya berkata “ LAH LAH KU NEK PULANG “, namun Sdra DONI DASPIGO berkata “ DAK PACAK KU MASIH DENDAM, NIAT KU ASAL KELUAR PENJARA KEMAREN, ORANG TIGE NI LA YANG PALING KU DENDAM, NEK KU BUNUH, ASAL ORANG TIGE NI LA MATI, BARU KU TOBAT “, kemudian saya berkata lagi “ KU NEK PULANG “, mendengar saya berkata seperti itu Sdra DONI DASPIGO langsung mencekik leher saya dengan kirinya sehingga saya terbaring diatas kasur lalu Sdra DONI DASPIGO meninju wajah saya dengan menggunakan tangan Kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saya sebelah kiri sampai ke Pelipis mata kiri saya, mendapat perlakuan seperti itu saya langsung lemas tidak berdaya, setelah itu saya sempat mendengar Sdra DONI DASPIGO berkata “ KU BUNUH KA EVI, KU BUNUH KA, KU MUTILASI KU KA, DAKKAN BISE ORANG NANGKEP KU “, mendengar hal tersebut saya pun semakin ketakutan, kemudian Sdra DONI DASPIGO Berkata “ MANE ATM KA, BERAPE PIN E “, lalu Sdra DONI DASPIGO mengambil ketiga ATM Saya yaitu ATM BCA, ATM BRI dan ATM BANK SUMSEL, selanjutnya Sdra DONI DASPIGO berkata kepada saya “ BERAPE PIN E “, karena ketakutan sayapun mengatakan berapa PIN ketiga ATM saya tersebut, selanjutnya Sdra DONI DASPIGO berkata “ DAK PACAK PULANG KA EVI BERAPE ARI NI, SURAT-SURAT RUMAH KA BAWAK SINI, KU PACAK NGURUS E, UBAH NAME “, kemudian saya menjawab “ KU NEK PULANG, KU ADE KELAS NGAJAR “, jawab Sdra DONI DASPIGO “ DAK PACAK LIBUR BAI DULUK NGAJAR E “, selanjutnya Sdra DONI DASPIGO mengajak saya keluar dari Kamar Hotel dan saya langsung dibawa kerumahnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada dikampung Opas pangkalpinang, sesampainya dirumah Sdra DONI DASPIGO, Sdra DONI DASPIGO menyuruh saya tetap berada didalam kamar karena takut orang melihat luka memar dimata sebelah kiri saya, pada malam harinya saya sempat menelepon suami saya dan mengatakan kalau saya ada dirumah doni dan saya ada dipukul oleh Sdra DONI DASPIGO, kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB saya ada mengajar Les Mengemudi, Sdra DONI DASPIGO terus membuntuti saya, setelah mengajar les, Sdra DONI DASPIGO kembali memaksa agar saya tetap dirumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saya meminta izin Sdra DONI DASPIGO untuk mengajar les mengemudi sekaligus meminta ATM saya yang ada diambil oleh Sdra DONI DASPIGO, Sdra DONI DASPIGO pun memberikan ketiga ATM tersebut kepada saya, setelah itu sebelum saya pergi Sdra DONI DASPIGO berkata “ NGAJAR-NGAJARLAH, ABIS TU KALO LA SELESAI NGAJAR KABARIN, SUDE NGAJAR BALIK AGIK KESINI “, sayapun menjawab “ IYO “, keudian saya pergi dan langsung mengecek ketiga ATM saya, ternyata uangnya sudah tidak ada lagi sudah diambil Sdra DONI DASPIGO dengan total RP. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian saya mengajar les mengemudi dengan mata kiri yang masih lebam namun saya tutup dengan kaca mata, karena hari itu Sdra DONI DASPIGO tidak mengikuti saya, maka saya mengambil kesempatan untuk meminta bantuan dan melaporkan perkara yang menimpa saya ke kantor polisi

- Bahwa yang saya alami setelah ada dipukul dan dicekik oleh Sdra DONI DASPIGO tersebut adalah Leher saya menjadi sakit dan bagian mata saya sebelah kiri sampai ke Pelipis mata kiri saya menjadi lebam;

- Bahwa Hubungan saya dengan suami sudah bercerai secara agama namun secara Negara belum sah karena saya dan suami saya berkomitmen untuk tetap bersama dalam hal membesarkan kedua anak kami;

2. RIZKINA TRI ANANDA Als KIKI Binti KATOBIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang bernama DONI DASPIGO Als DONI, 30 Tahun, Buruh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian, Jln. RE. Martadinata Kampung Opas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada memesan kamar di Hotel Pesona Bay yang mana saat itu saya sedang bertugas sebagai petugas Receptionist di Hotel Pesona Bay;

- Bahwa Sdra DONI DASPIGO ada memesan kamar di Hotel Pesona Bay melalui telepon Hotel pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 Sekira Pukul 10.30 Wib di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa Pada saat Sdra DONI DASPIGO ada memesan kamar di Hotel Pesona Bay, Sdra DONI DASPIGO tidak ada menyerahkan identitasnya dikarenakan Sdra DONI memang sudah sering mengantar dan menjemput tamu hotel Pesona Bay dari bandara ke Hotel maupun sebaliknya;
- Bahwa Pada saat Sdra DONI DASPIGO ada memesan kamar di Hotel Pesona Bay, saya ada mencatat di buku rekapan hotel;
- Bahwa pada saat Sdra DONI DASPIGO ada memesan kamar di Hotel Pesona Bay tersebut, Sdra DONI DASPIGO ada mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil XL 7 warna Putih, awalnya ketika saya membuka pintu Kamar yang sudah dipesan Sdra DONI DASPIGO tersebut, saya hanya melihat Sdra DONI DASPIGO saja, namun begitu saya berjalan kembali ke Meja Receptionist, saya sempat melihat Sdra DONI DASPIGO keluar dari kamar menuju kearah mobil miliknya yang diparkirkan didepan Kamar 106, kemudian ada seorang perempuan yang menggunakan Jilbab yang turun dan ikut Sdra DONI DASPIGO masuk kedalam kamar 107 yang sudah dipesan Sdra DONI DASPIGO tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengenal siapa perempuan yang turun dari mobil Sdra DONI DASPIGO dan ikut masuk kedalam kamar yang dipesan Sdra DONI DASPIGO tersebut karena saya tidak sempat memperhatikan wajahnya;
- Bahwa Setelah Sdra DONI DASPIGO masuk kedalam kamar bersama perempuan yang tidak Saya Kenal tersebut, saya atau orang lain tidak ada mendengar keributan dalam kamar tersebut, dikarenakan jarak dari kamar dengan Lobby Front Office letaknya lumayan jauh sekitar ± 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa Pada saat Sdra DONI DASPIGO masuk kedalam kamar bersama perempuan yang tidak Saya Kenal tersebut, kamar yang berada tepat disamping kiri (Kamar 108) dan samping kanan (Kamar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) dengan Kamar (107) yang dipesan Sdra DONI DASPIGO tidak ada tamunya atau sedang Kosong;

- Bahwa Sdra DONI DASPIGO melakukan Cek Out dari kamar 107 yang ada dipesannya di Hotel Pesona Bay tersebut pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Sdra DONI DASPIGO pada saat membayar Kamar yang sudah di pesannya di Hotel Pesona Bay tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Sdra DONI DASPIGO membayarnya via Transfer ke Hotel;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 Sekira Pukul 10.30 Wib di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka, saat itu saya sedang bertugas sebagai petugas Receptionist di Hotel Pesona Bay, tiba-tiba telepon hotel berbunyi dan sayapun langsung mengangkat telepon tersebut, ternyata yang menelepon adalah Sdra DONI DASPIGO dan mengatakan ingin memesan kamar, dapat saya jelaskan kami pihak hotel sebelumnya sudah mengenal Sdra DONI DASPIGO dikarenakan Sdra DONI DASPIGO sering mengantar dan menjemput tamu hotel Pesona Bay dari bandara ke Hotel maupun sebaliknya, pada saat Sdra DONI DASPIGO memesan kamar, Sdra DONI DASPIGO mengatakan bahwa sudah di sungailiat dan akan sampai ke hotel, mengetahui hal tersebut saya langsung mempersiapkan kunci kamar yang mana pada saat itu nomor kamar yang akan saya berikan kepada Sdra DONI DASPIGO adalah Kamar 107, 15 (Lima Belas) Menit kemudian Sdra DONI DASPIGO ada datang ke Hotel dengan menggunakan Mobil XL 7 Warna Putih dan parkir didepan Lobby Front Office, kemudian saya melihat Sdra DONI DASPIGO turun dari Mobil dan menuju meja receptionist tempat saya bertugas, Sdra DONI DASPIGO meminta kunci kamar yang dipesannya, karena aturan dari Hotel apabila ada tamu yang mau memesan kamar, maka kami harus membuka pintu kamar dan mengantar tamu sampai di kamarnya, maka berkata " KAMAR 107 BANG, KU NGANTER E", mendengar hal tersebut Sdra DONI DASPIGO pun berjalan menuju mobilnya dan langsung menyalakan mobil dan memarkirkan mobil didepan pintu kamar 106, sementara saya berjalan sambil membawa kunci kamar tersebut, sesampainya didepan kamar 107, saya membuka pintu kamar tersebut dan Sdra DONI DASPIGO turun menghampiri saya, kemudian saya menyalakan Listrik kamar dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar serta mengatakan kepada Sdra DONI DASPIGO kalau kamar sudah siap, kemudian saya berjalan kembali ke Meja Receptionist, saya sempat melihat Sdra DONI DASPIGO keluar dari kamar menuju ke arah mobil miliknya yang diparkirkan didepan Kamar 106, kemudian ada seorang perempuan yang menggunakan Jilbab yang turun dan ikut Sdra DONI DASPIGO masuk kedalam kamar 107 yang sudah dipesan Sdra DONI DASPIGO tersebut, sekitar pukul 12.30 WIB, petugas hotel memeriksa kamar 107 yang ada dipesan Sdra DONI DASPIGO tersebut sudah kosong dengan kunci diletakkan di kotak hitam yang berada didalam kamar;

- Bahwa Saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Sdra DONI DASPIGO, Saya mengenal Sdra DONI DASPIGO sejak saya bekerja di Hotel Pesona Bay sekiyat ± 4 (Empat) Bulan yang lalu, dikarenakan Sdra DONI memang sudah sering mengantar dan menjemput tamu hotel Pesona Bay dari bandara ke Hotel maupun sebaliknya;
- Bahwa saya masih kenal dan tahu dengan laki-laki tersebut yaitu laki-laki yang pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 Sekira Pukul 10.30 Wib ada memesan Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay
- Bahwa saksi Evi dan terdakwa telah memiliki kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian pada tanggal 04 September 2023 dengan poin-poin sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada saksi tersebut.

3. ESSY YANUAR Als YANYAN Binti ZUBAIDAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti di periksa sebagai saksi dan diambil keterangan oleh polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya istri saya ada dipukuli oleh sdr DONI DASPIGO Als DONI;
- Bahwa saya mengerti di periksa sebagai saksi dan diambil keterangan oleh polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya istri saya ada dipukuli oleh sdr DONI DASPIGO Als DONI;
- Bahwa dapat saya katakan bahwa saya mengetahui bahwa istri saya yang bernama EVI GISFIRA dan sdr DONI DASPIGO Als DONI mempunyai hubungan yaitu hubungan percintaan;
- bahwa saya masih tinggal satu rumah dengan sdri EVI GUSFIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya tidak ada melihat sdra DONI DASPIGO Als DONI memukuli istri saya;
- bahwa istri saya ada menelpon saya melalui whatss up dan memberitahukan kepada saya bahwa istri saya yang Bernama EVI GUSVIRA ada dipukuli oleh sdra DONI DASPIGO Als DONI;
- bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus sekira jam 20.00 WIB istri saya memberitahukan bahwa istri saya ada dipukuli oleh sdra DONI DASPIGO Als DONI di Hotel Pesona Bay Sungailiat Kab. Bangka;
- bahwa setelah saya mengetahui bahwa istri saya ada dipukuli oleh sdra DONI DASPIGO Als DONI saya menyuruh istri saya untuk pulang kerumah yang beralamat di Bedeng akeh Kel. Sinarjaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- bahwa setelah saya mengetahui bahwa istri saya ada dipukuli oleh sdra DONI DASPIGO Als DONI saya menyuruh istri saya untuk pulang kerumah yang beralamat di Bedeng akeh Kel. Sinarjaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- bahwa istri saya mendapat pemukulan dari sdra DONI DASPIGO Als DONI di bagian wajah yang mengakibatkan luka lebam di areah mata sebelah kiri;
- bahwa saya ketahui dari pengakuan istri saya, istri saya mendapat pemukulan tersebut menggunkan tangan sebelah kanan sdra DONI DASPIGO Als DONI;
- bahwa istri saya tidak ada meminta izin kepada saya untuk pergi keluar rumah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023;
- bahwa saya masih berhubungan dengan sdra DONI DASPIGO Als DONI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB sdra DONI DASPIGO Als DONI datang kerumah saya untuk menanyakan keberadaan sdri EVI GUSFIRA;
- bahwa sdra DONI DASPIGO Als DONI masih menemui saya dirumah saya untuk memastikan bahwa sdri EVI GUSFIRA sudah pulang kerumah saya atau belum;
- bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sdra DONI DASPIGO Als DONI menemui saya di rumah saya yang beralamatkan di Bedeng akeh Kel. Sinarjaya Jelutung kec. Sungailiat Kab. Bangka sekira pukul jam 10.00 WIB setelah tiba dirumah saya, sdr DONI berkata " BANG LA ADE LOM EVI E, kemudian saya jawab" LOM " sdr DONI berkata lagi " AOKLA BANG KU CARIK DULUK, setelah itu sdra

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI meninggalkan rumah saya, kemudian sekira pukul pukul 15.10 WIB sdr DONI datang diantar kerumah saya oleh keponakan sdr DONI , kemudian sdra DONI meminta kedua orang tersebut untuk pulang, kemudian saya bertanya kepada sdr DONI “ DOK, NGAPE MOBIL DIBAWAK PULANG “ DONI berkata “ BIARLAH DIBAWAK PULANG BANG, KARNA KU NEK NGAMBIK MOBIL YANG DIBENGKEL,” saya jawab “ OH AOKLA, KELAK KU PACAK NGANTER E KE BENGKEL T, kemudian sekira +-30 Menit kami mengobrol di rumah saya, saya berkata kepada sdra DONI “ YO PON MEN NEK NGMBIK MOBIL, DONI berkata “ YOLA BANG, kemudian saya dan sdra DONI pergi ke bengkel tersebut, setiba di bengkel tersebut sdra DONI berkata “ BANG T HA EVI E, DALEM MOBIL T HA, lalu sdri DONI loncat dari motor mengejar mobil tersebut dan menghadang mobil tersebut sambil menggedor-gedor mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti, setelah itu saya melihat salah satu anggota kepolisian keluar dari dalam mobil tersebut dan memegang sdr DONI, karna melihat situasi kurang kondusif yang menarik perhatian warga, sdra DONI akhirnya dibawa ke Polres Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan ada meninju saudari EVI GUSFIRA als EVI, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 46 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Matras Lama Bedeng Ake SinarJaya Kelurahan Sinarjay Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka;
- bahwa terdakwa meninju saudari EVI GUSFIRA pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar Hotel Nomor 107 Pesona Bay Jalan Tanjung pesona Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- bahwa Cara saya meninju saudarii EVI GUSFIRA adalah dengan cara saya mengepalkan tangan kanan saya kemudian mengarahkannya kearah wajah dan mengenai mata sebelah kiri;
- bahwa Saudari EVI GUSFIRA adalah calon Istri terdakwa;
- bahwa kenal sejak tahun 2019, dan Jadian dengan saudari EVI GUSFIRA juga sejak tahun 2019;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 wib Saudari EVI GUSFIRA ada menelpon Saya dengan mengatakan “ *ade yang mau diomongin sama ABI “ jawab saya “ Ya lah, Ku ke Sungailiat, sudahlah sekalian ku ngantar mobil ke bengkel buat dicat karena ade lecet, kita ketemu di bengkel tempat biase bai, pakai satu mobil bae “ jawab saudari EVI GUSFIRA “ aoklah otw “ setelah itu Saya langsung pergi dari Rumah Saya di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kodya Pangkal Pinang, menuju ke Sungailiat, tiba di Sungailiat Saya langsung menuju ke Bengkel tempat Saya biasa ngecat Mobil di Jalan Samratulangi Lampu merah Simpang telkom Kelurahan Sripemandang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tiba di bengkel tersebut Saya melihat saudari EVI GUSFIRA telah berada dibengkel, kemudian Saya memasukan mobil Saya ke dalam bengkel dan memberitahukan apa saja yang akan dikerjakan oleh pemilik bengkel terhadap Mobil Saya, setelah Saya memasukan mobil Saya ke bengkel kemudian saudari EVI GUSFIRA turun dari Mobil dan menemui Saya, setelah itu Saya dan saudari EVI GUSFIRA sama-sama masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh saudari EVI GUSFIRA, setelah itu saya dan saudari EVI GUSFIRA pergi dari Bengkel dan menuju ke hotel PESONA BAY, sekira pukul 10.30 wib Saya dan saudari EVI GUSFIRA langsung pesan kamar dan masuk ke dalam kamar Hotel Nomor 107 Pesona Bay Jalan Tanjung pesona Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian Saya dan saudari EVI GUSFARI, di dalam kamar Saya dan saudari EVI GUSFIRA mengobrol biasa sambil tiduran di atas kasur, di saat Saya dan saudari EVI GUSFIRA santai di dalam kamar, tanpa sengaja Saya dan saudari EVI GUSFIRA cekcok mulut, dikarenakan saat itu saudari EVI GUSFIRA menuduh Saya selingkuh dengan mengatakan “ *udah lah kamu, banyak cewek, kamu dekat sama cewek “ jawab Saya “ bukan sekedar dekat, hanya teman biasa saja, tau lah abi kerja seperti ini harus ada relasi, kenalan banyak orang “ lalu saudari EVI GUSFIRA berkata “ *dak lah pertemuan ku dengan cewek tu “ jawab Saya “ aok lah ku temukan ka kecewek tu “ karena saudari EVI GUSFIRA menuduh Saya sambil ngomel-ngomel lalu Saya menjadi emosi dan Saya langsung meninju saudari EVI GUSFIRA menggunakan tangan sebelah kanan Saya dan mengenai mata sebelah kiri saudari EVI GUSFIRA, kemudian saudari EVI GUSFIRA menangis, lalu saudari EVI GUSFIRA meminta maaf kepada Saya sambil berkata “ *Saya tidak akan****

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, saya minta ampun “ jawab Saya “ cemburu boleh tapi jangan cemburu buta” sambil memeluknya, setelah itu saya dan saudari EVI GUSFIRA, beres-beres dari dalam kamar, setelah beres-beres lalu Saya dan saudari EVI GUSFIRA pulang ke Pangkal Pinang ke rumah orang tua Saya bersama-sama;

- bahwa terdakwa ke hotel Pesona Bay bersama-sama dengan saudari EVI GUSFIRA adalah atas ajakan Saya, saat itu di bengkel Mobil Saya berkata kepada saudari EVI GUSFIRA dengan mengatakan “ kite kemane, atau kite ke hotel Pesona Bay bai nginap-nginap “ jawab “ aok lah;
- bahwa Maksud dari perkataan saudari EVI GUSFIRA bahwa “ade yang mau diomongin” adalah tentang hubungan Saya dengan saudari EVI GUSFIRA;
- bahwa Hubungan yang saya maksud terkait dengan hubungan Saya dengan saudara EVI GUSFIRA adalah hubungan yang lebih serius untuk lanjut ke jenjang pernikahan;
- bahwa Orang yang memesan kamar hotel nomor 107 di hotel Pesona Bay adalah saya sendiri, Saya memesan kamar hotel tersebut adalah saat Saya dan saudari EVI GUSFIRA menuju ke Hotel Pesona Bay, saat itu Saya memesan kamar hotel melalui telepon nomor WA dengan mengatakan “ pesan hotel abang untuk hari ni “ dan dijawab orang hotel “ oh ya, nanti kita siapin, kamar 107 “ setelah itu Saya dan Saudari EVI GUSFIRA langsung ke Hotel Pesona Bay;
- Saya dengan saudari EVI GUSRIFA tidak ada menginap di kamar hotel Pesona Bay tersebut, setelah saya meninju saudari EVI GUSFIRA, Saya dan saudari EVI GUSFIRA langsung pulang ke rumah Ibu Saya di Pangkal Pinang;
- Bahwa Saya tahu setelah Saya meninju saudari EVI GUSFIRA, mata kiri saudari EVI GUSFIRA mengalami luka memar ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 wib saya pergi ke rumah saudara ESSI YANUAR di Jalan Matras Lama Bedeng Ake Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tiba di rumah saudara ESSE Saya bertemu dengan saudara ESSE, lalu Saya bertanya keada saudara ESSE “ ade dak evi pulang” jawab saudara ESSI “ dakde “ lalu saya jawab “ aoklah bang kucari dulu” Lalu Saya pulang kerumah Ibu Saya di Pangkal Pinang, tiba d rumah orang tua Saya, Saya balik lagi ke Sungailiat hendak megambil mobil yang Saya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaiki di bengkel sebelumnya dan meminta tolong kepada keponakan Saya untuk mengantar Saya ke Sungailiat, tiba di Sungailiat di bengkel tempat Saya memperbaiki Mobil Saya pemilik bengkel berkata “ mobil e belum selesai, paling dak agak sore lah “, setelah itu Saya meminta kepada keponakan Saya untuk mengantar Saya ke rumah bang ESSI, tiba di rumah bang ESSI Saya dan Bang ESSI mengobrol seperti biasa, lalu Saya dan saudara ESSI mengobrol seperti biasa, setelah beberapa menit kemudian keponakan Saya pulang ke Pangkal Pinang, sedangkan Saya masih di rumah saudara ESSI, lalu sekira pukul 15.30 wib saudara ESSI mengajak saya balik ke bengkel yang mana sebelumnya Saya telah memberitahukan kepada saudara ESSI bahwa mobil saya ada di bengkel, kemudian Saya dan saudara ESSI pergi ke bengkel mobil tersebut, tiba di bengkel Saya melihat saudari EVI ada di dalam Mobil dan mobil tersebut hendak keluar, kemudian Saya berkata kepada saudara EESI “ bang-bang EVI bang” lalu Saya turun dari atas sepeda motor, kemudian Saya langsung menghadang mobil tersebut, sambil berusaha membuka pintu mobil namun pintu mobil tersebut terkunci, kemudian salah satu anggota Polisi keluar dari dalam mobil, kemudian Saya langsung di pegangi oleh anggota Polisi tersebut, karena situasi agak ricuh sehingga menarik perhatian warga dan warga sempat mempertanyakan kejadian tersebut dan anggota Polisi menjelaskan kejadian bahwa ada laporan pemukulan dan menunjukan saudari EVI sebagai pelapor, setelah itu Saya langsung dibawa ke Polres Bangka

- Bahwa Saya tahu setelah Saya meninju saudari EVI GUSFIRA, mata kiri saudari EVI GUSFIAR mengalami luka memar;
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada saksi Evi “ KU BUNUH KA EVI, KU BUNUH KA, KU MUTILASI KU KA, DAKKAN BISE ORANG NANGKEP KU “, kemudian saya Berkata “ MANE ATM KA, BERAPE PIN E “, lalu saya mengambil ketiga ATM saksi Evi yaitu ATM BCA, ATM BRI dan ATM BANK SUMSEL, selanjutnya saya berkata kepada saksi Evi “ BERAPE PIN E “, lalu saksi Evi mengatakan berapa PIN ketiga ATM saksi Evi tersebut, selanjutnya saya berkata “ DAK PACAK PULANG KA EVI BERAPE ARI NI, SURAT-SURAT RUMAH KA BAWAK SINI, KU PACAK NGURUS E, UBAH NAME “, kemudian saksi Evi menjawab “ KU NEK PULANG, KU ADE KELAS NGAJAR “, saya menjawab “ DAK PACAK LIBUR BAI DULUK NGAJAR E “, selanjutnya saya mengajak saksi Evi keluar dari Kamar Hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Evi telah memiliki kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian pada tanggal 04 September 2023 dengan poin-poin sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 3817 6166;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0130 6612 2438;
3. 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama EVI GUSFIRA (Print Out);
4. 2 (dua) lembar laporan mutasi rekening Bank BCA atas nama EVI Gusfira (Print Out);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) dan saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berada di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
- ✓ Bahwa pada saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa memerintahkan saksi Evi untuk duduk diatas kasur sambil berkata jika terdakwa masih memiliki dendam kepada saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi karena menurut terdakwa orang-orang tersebutlah yang membuat terdakwa dulu pernah di Pidana Penjara. Kemudian saksi Evi mengatakan sudah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi Evi untuk tidak saling mengganggu kembali namun terdakwa menjawab masih dendam dan memang sudah niatnya jika sudah keluar penjara saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi akan dibunuh oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Evi menyampaikan kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



terdakwa jika saksi Evi hendak pulang kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi Evi dengan tangan kirinya sehingga saksi Evi terbaring di atas kasur lalu terdakwa meninju wajah saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Evi sebelah kiri sampai ke pelipis mata kiri saksi Evi, mendapat perlakuan seperti itu saksi Evi langsung lemas tidak berdaya;

- ✓ Bahwa setelah itu saksi Evi mendengar terdakwa berkata “ KU BUNUH KA EVI, KU BUNUH KAU, KU MUTILASI KU KAU, GAKKAN BISA ORANG MENANGKAP KU “, mendengar hal tersebut saksi Evi pun semakin ketakutan, kemudian terdakwa berkata “ MANA ATM KAU, BERAPA PINNYA ? “, lalu saksi Evi menyerahkan ketiga ATM saksi Evi yaitu ATM BCA, ATM BRI dan ATM BANK SUMSEL kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kembali kepada saksi “ BERAPA PINNYA ? “, karena ketakutan saksi Evi memberitahu kepada terdakwa PIN ketiga ATM saksi Evi tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Evi meminta seluruh ATM milik saksi Evi yang ada diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan ketiga ATM tersebut kepada saksi Evi, setelah itu saksi Evi pergi untuk mengecek ketiga ATM saksi Evi tersebut, ternyata uang milik saksi Evi yang disimpan di 3 (tiga) ATM tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah diambil terdakwa senilai total RP. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama Evi Gusfira nomor 331/45/Vis/Rsud-DB/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain tertanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Khoirunissa Humairoh dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Dadan Rusmanjaya, Sp. FM menerangkan pada wajah : terdapat luka memar pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur dan berwarna kemerahan dan berukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna merah, leher : terdapat sebuah luka memar pada leher atas kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan berwarna kemerahan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama **DONI DASPIAGO AIS DONI Bin SJARIFUDIN (Alm)** sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) dan saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berada di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa memerintahkan saksi Evi untuk duduk diatas kasur sambil berkata jika terdakwa masih memiliki dendam kepada saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi karena menurut terdakwa orang-orang tersebutlah yang membuat terdakwa dulu pernah di Pidana Penjara. Kemudian saksi Evi mengatakan sudah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi Evi untuk tidak saling mengganggu kembali namun terdakwa menjawab masih dendam dan memang sudah niatnya jika sudah keluar penjara saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi akan dibunuh oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Evi menyampaikan kepada terdakwa jika saksi Evi hendak pulang kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi Evi dengan tangan kirinya sehingga saksi Evi terbaring di atas kasur lalu terdakwa meninju wajah saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Evi sebelah kiri sampai ke pelipis mata kiri saksi Evi, mendapat perlakuan seperti itu saksi Evi langsung lemas tidak berdaya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Evi mendengar terdakwa berkata “ KU BUNUH KA EVI, KU BUNUH KAU, KU MUTILASI KU KAU, GAKKAN BISA ORANG MENANGKAP KU “, mendengar hal tersebut saksi Evi pun semakin ketakutan, kemudian terdakwa berkata “ MANA ATM KAU, BERAPA PINNYA ? “, lalu saksi Evi menyerahkan ketiga ATM saksi Evi yaitu ATM BCA, ATM BRI dan ATM BANK SUMSEL kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kembali kepada saksi “ BERAPA PINNYA ? “, karena ketakutan saksi Evi memberitahu kepada terdakwa PIN ketiga ATM saksi Evi tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Evi meminta seluruh ATM milik saksi Evi yang ada diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan ketiga ATM tersebut kepada saksi Evi, setelah itu saksi Evi pergi untuk mengecek ketiga ATM saksi Evi tersebut, ternyata uang milik saksi Evi yang disimpan di 3 (tiga) ATM tersebut sudah tidak ada lagi dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



sudah diambil terdakwa senilai total RP. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama Evi Gusfira nomor 331/45/Vis/Rsud-DB/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain tertanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Khoirunissa Humairoh dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Dadan Rusmanjaya, Sp. FM menerangkan pada wajah : terdapat luka memar pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur dan bewarna kemerahan dan berukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna merah, leher : terdapat sebuah luka memar pada leher atas kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna kemerahan
Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Dan dakwaan kedua yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama DONI DASPIAGO Als DONI Bin SJARIFUDIN (Alm) sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya Bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terdakwa Doni Despigo Als Donni Bin Sjarifudin (Alm) dan saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berada di Kamar Nomor 107 Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada saat berada di dalam kamar hotel, terdakwa memerintahkan saksi Evi untuk duduk diatas kasur sambil berkata jika terdakwa masih memiliki dendam kepada saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi karena menurut terdakwa orang-orang tersebutlah yang membuat terdakwa dulu pernah di Pidana Penjara. Kemudian saksi Evi mengatakan sudah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi Evi untuk tidak saling mengganggu kembali namun terdakwa menjawab masih dendam dan memang sudah niatnya jika sudah keluar penjara saksi Evi, Dian Plaza dan Asmadi akan dibunuh oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Evi menyampaikan kepada terdakwa jika saksi Evi hendak pulang kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi Evi dengan tangan kirinya sehingga saksi Evi terbaring di atas kasur lalu terdakwa meninju wajah saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Evi sebelah kiri sampai ke pelipis mata kiri saksi Evi, mendapat perlakuan seperti itu saksi Evi langsung lemas tidak berdaya;

Menimbang, ahwa berdasarkan visum et repertum atas nama Evi Gusfira nomor 331/45/Vis/Rsud-DB/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrain tertanggal 05 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Khoirunissa Humairoh dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Dadan Rusmanjaya, Sp. FM menerangkan pada wajah : terdapat luka memar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur dan bewarna kemerahan dan berukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna merah, leher : terdapat sebuah luka memar pada leher atas kiri dengan bentuk tidak teratur dan berukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter dengan batas tidak tegas dan bewarna kemerahan.

Dengan demikian unsur "**melakukan penganiayaan**" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DONI DASPIGO alias DONNI bin SJARIFUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemerasan dan pengancaman serta Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 3817 6166;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0130 6612 2438;

Dikembalikan kepada saksi Evi Gusfira Als Evi Binti (Alm) Taufik;

- ✓ 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama EVI GUSFIRA (Print Out);
- ✓ 2 (dua) lembar laporan mutasi rekening Bank BCA atas nama EVI Gusfira (Print Out);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.